



PENETAPAN
Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir XXXXX, X XXXXXXX XXXX, NIK XXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lingkungan XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar melalui aplikasi *e-court* kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano dengan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo pada tanggal 1 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal XX XXXX XXXX sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa selama pernikahan sampai saat ini para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa para Pemohon hendak mengangkat anak yaitu :
 - a. Nama : XXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX
Jenis Kelamin : Perempuan
 - b. Nama : XXXXX
Tempat dan tanggal lahir : XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX
Jenis Kelamin : Perempuankedua anak tersebut adalah anak kandung dari Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX;
4. Bahwa orang tua dari kedua anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan para Pemohon untuk mengangkat kedua anak tersebut dan secara ikhlas lahir dan batin melepaskan kedua anak tersebut untuk dipelihara, diasuh dan dibesarkan oleh para Pemohon;
5. Bahwa Ibu dari kedua anak tersebut adalah keponakan dari Pemohon II;
6. Bahwa kedua anak tersebut sejak tahun 2019, ketika masih berumur 10 tahun sudah ikut para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung kedua anak tersebut dengan para Pemohon;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mempunyai penghasilan tetap serta dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan kedua anak tersebut khususnya;
8. Bahwa sejak ikut dengan para Pemohon, kedua anak tersebut telah mendapatkan kasih sayang dari para Pemohon seperti anak kandung sendiri dan terawat dengan keadaan baik sampai saat ini dan tidak ada pihak lain baik para keluarga maupun pihak ketiga yang mengganggu pemeliharaan dan pengasuhan tersebut;
9. Bahwa kedua anak tersebut sampai saat ini menerima para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan begitu juga dengan para Pemohon menerima kedua anak tersebut sebagai anaknya;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan masa depan anak tersebut;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tondano untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX serta XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, baik mengenai hak-hak, dan kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya dan para Pemohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Ibu kandung calon anak angkat para Pemohon yang bernama XXXXX, yang dilaksanakan melalui pemeriksaan *teleconference* dengan bantuan dari Pengadilan Agama Watansoppeng yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah Ibu kandung dari anak yang bernama XXXXX dan XXXXX yang akan diasuh dan diangkat anak oleh para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung kedua anak yang akan diangkat oleh para Pemohon bernama XXXXX sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
- Bahwa kedua anak kami tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa para Pemohon telah menikah selama 17 (tujuh belas) tahun, namun belum dikaruniai anak, oleh karena itu kedua anak saya yang bernama XXXXX dan XXXXX adalah anak saya yang kedua dan ketiga, agar anak tersebut sejahtera, maka anak tersebut saya serahkan kepada para Pemohon, karena saya melihat para Pemohon mampu untuk merawat kedua anak saya tersebut daripada saya;
- Bahwa kedua anak saya yang bernama XXXXX dan XXXXX saya serahkan kepada para Pemohon, karena saya kurang mampu secara ekonomi, dan saya takut nanti kedua anak saya kurang memperoleh kehidupan dan Pendidikan yang layak;
- Bahwa saya tahu para Pemohon beragama Islam, kehidupan rumah-tangganya harmonis dan berakhlak baik, kedua anak saya juga beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai TNI, dan Pemohon II bekerja sebagai PNS, dan dengan penghasilannya sudah cukup untuk menghidupi keluarga dan kedua anak saya;
- Bahwa semua pihak keluarga baik keluarga dari pihak ibu dan keluarga dari pihak ayah sudah menyetujui jika kedua anak saya diasuh dan

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai anak oleh para Pemohon dan selama diasuh oleh para Pemohon kedua anak saya tumbuh sehat dan sejahtera;

- Bahwa selama kedua anak saya diasuh oleh para Pemohon, saya masih dapat melakukan komunikasi dengan kedua anak saya tersebut;
- Bahwa saya menyerahkan kedua anak saya dengan sukarela dan tidak ada unsur menjual dan membeli yang dilarang Negara serta tidak ada perjanjian yang mengikat antara orang tua kandung dengan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 5 Agustus 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 17 Juli 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Mei 2005. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 19 September 2013. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX Nomor XXXX-XX-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, Provinsi

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, tanggal 19 September 2013. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.5;

6. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama XXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Januari 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juli 2013. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX Nomor XXX/XXX/XXXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXX-XXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 5 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I, Nomor SKCK/YANMAS/XXXX/XXXX/YAN.2.3/2022/RESMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa, tanggal 16 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I, Nomor SKCK/YANMAS/XXXX/XXXX/YAN.2.3/2022/RESMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Minahasa, tanggal 16 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Pembayaran Penghasilan dan ULP Prajurit TNI atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Bendahara Kodim XXXX/XXXXXXXX. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Daftar Gaji Pegawai Golongan III Pengadilan Agama Tondano atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengadilan Agama Tondano. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.12;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Surat Pernyataan penyerahan kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX oleh Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat yang ditandatangani para pihak serta dua orang saksi, tertanggal 11 Februari 2019. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.13;

14. Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon, yang menerangkan bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, akan tetapi Dinas Sosial Kabupaten Minahasa tidak menerbitkan Surat yang dibutuhkan para Pemohon, yang ditandatangani para Pemohon, tertanggal 18 Agustus 2022. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.14;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, XX XXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Strata-1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu ipar dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan sudah menikah sejak tahun 2005;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama XXXX dan XXXX;
- Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan kedua anak tersebut sebagai anak angkatnya karena para Pemohon selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua anak yang akan diangkat sebagai anak oleh para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX;

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon telah meninggal sejak lama, ketika anak-anak tersebut masih berusia sekitar 3 tahun;
 - Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan para Pemohon bisa menjamin masa depan kedua anak tersebut agar kehidupannya lebih baik dan pendidikannya juga terjamin dan para Pemohon sangat sayang kepada kedua anak tersebut
 - Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Nasional;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan para Pemohon
 - Bahwa para Pemohon mengasuh kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut berusia XX (XXXXXXX) tahun, dan kondisi kedua anak tersebut sehat dan terurus dengan baik;
 - Bahwa para Pemohon bukan pemabuk, penjudi serta sehat secara jasmani dan rohani;
 - Bahwa para Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XX XXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan XX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi merupakan sepupu para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan sudah menikah sejak tahun 2005;
 - Bahwa selama para Pemohon berumah tangga, mereka belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama XXXX dan XXXX;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon bermaksud menjadikan kedua anak tersebut sebagai anak angkatnya karena para Pemohon selama berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kedua anak yang akan diangkat sebagai anak oleh para Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum Bapak XXXXX dan Ibu XXXXX;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon telah meninggal sejak lama, ketika anak-anak tersebut masih berusia sekitar 3 tahun;
- Bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan para Pemohon bisa menjamin masa depan kedua anak tersebut agar kehidupannya lebih baik dan pendidikannya juga terjamin dan para Pemohon sangat sayang kepada kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dan Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Nasional, selain itu para Pemohon juga memiliki beberapa usaha
- Bahwa saksi tidak mengetahui nominal penghasilan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon mengasuh kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut berusia XX (XXXXXXX) tahun, dan kondisi kedua anak tersebut sehat dan terurus dengan baik;
- Bahwa para Pemohon bukan pemabuk, penjudi serta sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa para Pemohon berkelakuan baik di masyarakat dan tidak pernah tersangkut perbuatan kriminal;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak mengajukan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II terhadap anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX serta XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX, dengan mendasarkan pada alasan para Pemohon telah berumah tangga sejak tahun 2005 atau selama 17 (tujuh belas) tahun dan belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan dengan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, baik mengenai hak-hak, dan kewajiban terhadap anak angkat, hubungan hukum terhadap orang tua kandungnya dan terhadap orang tua angkatnya dan para Pemohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan orang tua kandung dari anak yang akan diangkat oleh para Pemohon yang menyatakan bahwa mereka tidak keberatan jika kedua anak kandungnya tersebut diangkat sebagai anak oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di Kecamatan XXXXX, Kabupaten Minahasa, maka terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tondano dan oleh karena itu

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Tondano. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 2005 dan menikah lebih dari 17 (tujuh belas) tahun, maka berdasarkan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak tersebut. Bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, P.5 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXX, P.6 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga atas nama XXXXX, P.7 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, dan P.8 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXX, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa XXXXX dan XXXXX adalah anak kandung dari XXXXX dan XXXXX lahir pada tanggal XX XXXXXX XXXX. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I dan P.10 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PEMOHON I, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa para Pemohon tidak memiliki catatan tindak kriminal dalam kegiatan apapun. Bukti-bukti surat tersebut telah

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Daftar gaji atas nama PEMOHON I dan P.12 merupakan Fotokopi sesuai aslinya Daftar Gaji atas nama PEMOHON I, bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa para Pemohon memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan tetap yang cukup untuk mengasuh dan mendidik kedua calon anak angkatnya. Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 merupakan Asli Surat Pernyataan penyerahan kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX oleh Orang Tua Kandung kepada Calon Orang Tua Angkat yang ditandatangani para pihak serta dua orang saksi, tertanggal 11 Februari 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen yang menjelaskan bahwa para Pemohon dan orang tua kandung dari kedua anak yang bernama XXXXX dan XXXXX secara sukarela untuk saling menyerahkan dan menerima atas pengasuhan terhadap kedua anak tersebut tanpa paksaan dari pihak manapun. Bukti Surat tersebut merupakan akta dibawah tangan namun para pihak yang bertanda tangan dalam surat pernyataan tersebut telah membenarkan atas isi dari surat pernyataan tersebut. Sehingga, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil oleh karena itu, bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 merupakan Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon, yang menerangkan bahwa para Pemohon telah mengurus administrasi pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa, akan tetapi para Pemohon tidak dapat menghadirkan Surat Keterangan dari Dinas Sosial pada agenda sidang yang telah ditetapkan, yang ditandatangani para Pemohon, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen. Bukti Surat tersebut merupakan akta dibawah tangan, dan hanya dapat mengikat pada pihak yang membuatnya. Namun, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki itikad baik

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus persyaratan administrasi pada Dinas Sosial, akan tetapi Surat dari Dinas Sosial tidak dapat dihadirkan pada agenda persidangan yang telah ditetapkan. Oleh Karena itu, Surat Pernyataan tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan keterangan yang satu dengan yang lain telah bersesuaian (vide : Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308, dan Pasal 309 R.Bg). Oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan para saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal XX XXXX XXXX sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 16 Mei 2005;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang telah berjalan sekitar 17 (tujuh belas) tahun lebih dengan kondisi yang rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia dan beragama Islam;
4. Bahwa para Pemohon sehat jasmani dan rohani, berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan kriminal ataupun perbuatan tercela;
5. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan penghasilan sejumlah Rp5.839.000,00 (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon II bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Tondano dengan penghasilan sejumlah Rp3.217.100,00 (tiga juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah);
7. Bahwa para Pemohon telah sepakat untuk mengangkat anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX serta XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX;
8. Bahwa para Pemohon telah mengasuh kedua anak tersebut sejak kedua anak tersebut berusia XX (XXXXXXXX) tahun sampai dengan sekarang;
9. Bahwa selama dalam asuhan para Pemohon, kedua anak tersebut sehat lahir dan batin;
10. Bahwa orangtua kandung dan semua keluarga dari kedua calon anak angkat para Pemohon telah menyatakan ikhlas dan setuju atas kedua anak kandungnya yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX serta XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX untuk diambil menjadi anak angkat para Pemohon;
11. Bahwa para Pemohon menyatakan sanggup dan sungguh-sungguh tulus ikhlas semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah SWT untuk mengangkat kedua anak tersebut berdasarkan hukum Islam sebagai anak angkat para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan pada pokoknya, bahwa pengangkatan anak dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya dan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan, bahwa sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pada ayat (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon, (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Penduduk, dan pada ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya Pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 209 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wXXXXXn anak angkatnya, dan dalam Pasal 209 ayat (2) disebutkan, bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wXXXXXn orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama tahun 1984 pada bulan Jumadil Akhir 1405 H/Maret 1984 sebagaimana tersebut dalam Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bagian Proyek SaXXXX dan PrasaXXXX Produk Halal DIRJEN BIMAS ISLAM dan Penyelenggaraan Haji, Depag RI, Halaman 178 – 181, memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

- (1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan);
- (2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syariat Islam;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya, dilakukan atas tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam;

(4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula untuk mengemukakan dalil-dalil syar'i sebagaimana menjadi dasar fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam hal anak angkat yang antara lain:

1. Al-Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4:

Artinya: "Dan, Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmy sebagai anak kandungmu (sendiri), yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar."

2. Sabda Nabi Muhammad SAW:

عن أبي ذر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ليس رجل غدعى لغير أبيه وهو يعلم إلا كفر (رواه الشيخان)

Artinya : Dari Abu Dzar RA., sesungguhnya ia mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : "Tidak seorangpun yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayah yang sebenarnya, sedang ia tahu, bahwa itu bukan ayahnya, melainkan ia telah kufur." (H.R. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam atas anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, lahir tanggal XX XXXXXX XXXX, yang terlahir dari seorang ibu yang bernama XXXXX dan ayah yang bernama almarhum XXXXX, yang beragama Islam atas dasar persaudaraan dengan niat beribadah kepada Allah SWT., dan demi kepentingan masa depan anak tanpa memutus hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya, dan sekarang kedua anak tersebut sudah dalam asuhan para Pemohon sejak kedua anak tersebut berusia XX (XXXXXXXX) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan calon anak angkat terlahir dari orang tua yang beragama Islam dan tidak keberatan serta rela dan ikhlas kedua anaknya diangkat oleh para Pemohon serta adanya kesungguhan dari para Pemohon dengan tulus ikhlas semata-mata mencari ridho Allah SWT., untuk mengangkat dua anak perempuan yang bernama XXXXX dan XXXXX, lahir tanggal XX XXXXXX XXXX untuk kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang anak itu sendiri di masa depan karena orang tuanya kurang mampu dan orang tuanya tersebut dengan tulus ikhlas karena Allah SWT., telah menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon sebagai anak angkat para Pemohon berdasarkan hukum Islam, serta para Pemohon telah berusia lebih dari 45 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, dan tidak pernah mendapatkan hukuman atau melakukan perbuatan kriminal ataupun perbuatan asusila, dan telah mengasuh calon anak angkat selama 3 (tiga) tahun, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 dan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 2, Pasal 3, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 171 huruf (h) dan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap kedua anak perempuan yang bernama XXXXX, lahir tanggal XX XXXXXX XXXX dan XXXXX, lahir tanggal XX XXXXXX XXXX;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam dan diserahkan langsung oleh orang tua kandung kedua calon anak angkat terhadap calon orang tua angkat (para pemohon), orang tua kandung kedua calon anak angkat secara ikhlas dan sukarela menyerahkan kedua anaknya untuk diasuh oleh para Pemohon karena orang tua kandung kedua calon anak angkat merasa tidak sanggup untuk mengasuh lagi karena kendala ekonomi, dan kedua calon anak angkat telah diasuh para Pemohon selama 3

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta antara orang tua kandung kedua calon anak angkat dengan calon orang tua angkat (para Pemohon) sudah saling mengenal, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) terhadap kedua anak yang bernama XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX dan XXXXX, tempat dan tanggal lahir, XXX XXXXX, XX XXXXXX XXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Nurul l'anatul Fajriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nurul I'anatul Fajriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Tdo